

KONTROVERSI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT DANANTARA SEBAGAI SOVEREIGN WEALTH FUND DALAM PENGELOLAAN ASET NEGARA: ADMINISTRATIF ATAU PIDANA KORUPSI?

Hendika Candra Nicolas Firmansyah^{1*}, Eka Faizin Hidayat¹, Basuki Kurniawan², Ahmad Zaini¹, Artika Chintya Devi¹, Nadia Putri Zahra¹

¹ Pusat Studi Hukum Pancasila dan Konstitusi (PUSHPASI), Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

² Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

* hendikacandra754@gmail.com; ekafaizinhidayat07@gmail.com;
basukikurniawan.syariah@uinkhas.ac.id; ahmadzaini0843@gmail.com;
artikaachintya@gmail.com; nadiapz1234@gmail.com

Diajukan: 21 Agustus 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

Abstrak

Transformasi kelembagaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai *sovereign wealth fund* Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menimbulkan isu krusial mengenai batas pertanggungjawaban hukum pejabat antara ranah administratif dan pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah kesalahan pejabat Danantara dalam pengelolaan aset negara merupakan pelanggaran administratif atau telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, penelitian ini menemukan bahwa kesalahan dalam atribusi, delegasi, atau mandat tanpa kerugian langsung terhadap keuangan negara merupakan kesalahan jabatan (*faute de service*) yang diselesaikan secara administratif. Sebaliknya, penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan keuntungan pribadi atau kerugian negara substansial termasuk *faute personnelle* dan harus dikenai sanksi pidana. Penelitian ini menyarankan penguatan regulasi dan pedoman etik pejabat Danantara guna menegaskan batas yuridis antara tanggung jawab administratif dan pidana serta mencegah kriminalisasi kebijakan publik.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Danantara, Penyalahgunaan Wewenang, Sanksi Administratif, Korupsi.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, visi pembangunan diwujudkan melalui Asta Cita, yang menitikberatkan pada peningkatan penerimaan negara serta optimalisasi pengelolaan sumber daya nasional. Untuk mendukung visi



2025 Proceeding APHTN-HAN

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

tersebut, pemerintah membentuk *Sovereign Wealth Fund* (SWF) dalam bentuk Badan Pengelola Investasi Danantara (Danantara). Lembaga ini berperan sebagai instrumen pengelolaan investasi negara dengan fokus pada pemupukan modal, pengembangan aset strategis, dan penyediaan sumber pembiayaan jangka panjang bagi agenda pembangunan nasional.¹ Danantara dirancang menyerupai *Temasek Holdings* di Singapura, yakni sebagai entitas pengelola kekayaan negara yang independen dan profesional, dengan mandat utama untuk menumbuhkan nilai ekonomi dari aset-aset negara melalui investasi yang terukur, efisien, dan berorientasi pada keuntungan jangka panjang.² Dengan peran tersebut, Danantara tidak hanya dimaksudkan sebagai instrumen fiskal tambahan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan melalui diversifikasi investasi di berbagai sektor strategis.

Tujuan utama pembentukan Danantara adalah menciptakan *Sovereign Wealth Fund* Indonesia yang mampu meningkatkan penerimaan negara sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Model ini diyakini dapat memberikan *multiplier effect* pada perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing BUMN dan sektor swasta, serta memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur keuangan global. Meski demikian, praktik pengelolaan Danantara tetap menimbulkan pertanyaan penting mengenai efektivitas mekanisme pengawasan, jaminan transparansi, serta bentuk pertanggungjawaban hukum apabila investasi yang dikelola justru berujung pada kerugian negara.³

Permasalahan fundamental muncul ketika membicarakan konsekuensi hukum atas potensi kerugian yang dialami Danantara dalam kapasitasnya sebagai *sovereign wealth fund* Indonesia. Jika suatu investasi yang dilakukan Danantara berhasil, maka keuntungan tersebut jelas menjadi bagian dari penerimaan negara yang dapat meningkatkan kapasitas fiskal dan pembangunan nasional.⁴ Sebaliknya, apabila terjadi kerugian, timbul pertanyaan mendasar: apakah kerugian tersebut dapat langsung dikualifikasikan sebagai kerugian negara, atau justru hanya dianggap sebagai kerugian korporasi yang melekat pada badan hukum Danantara selaku entitas pengelola investasi.

Persoalan ini tidak sederhana, sebab terdapat *preseden* di Indonesia bahwa salah kelola aset oleh BUMN dikualifikasikan sebagai kerugian negara, sehingga

¹ Vina Hardyana Infantri and Retno Meilani, "Analisis Yuridis Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 378-91, <https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/5132/3901>.

² Kekayaan Perseroan et al., "MENINJAU KEMBALI ANGGAPAN YURIDIS," n.d.

³ Julius Sujianto, "PERTANGGUNGJAWABAN PENYANDERAAN (GIJZELING) TERHADAP PENANGGUNG PAJAK," n.d.

⁴ Vissia Dewi Haptari, *Potensi Ekonomi Di IKN Melalui Potensi Investasi Di IKN, Bunga Rampai: Ibu Kota Negara (IKN)*, 2022, <https://penerbitan.pknstan.ac.id/wp-content/uploads/2023/01/IKN-NUSANTARA.pdf>.

menjerat pimpinan atau pejabat terkait ke ranah tindak pidana korupsi.⁵ Kasus Karen Agustiawan di Pertamina menjadi contoh nyata, di mana keputusan bisnis yang merugi dalam investasi dianggap sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Padahal, dalam perspektif *business judgment rule*, kerugian bisnis tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara selama proses pengambilan keputusan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip tata kelola.⁶

Dari sini, potensi kerugian Danantara akibat salah kelola investasi berimplikasi serius, karena dapat memunculkan dilema pertanggungjawaban hukum: apakah kerugian ditanggung sebagai risiko bisnis korporasi yang menjadi tanggung jawab badan hukum Danantara, ataukah secara otomatis dipandang sebagai kerugian negara yang dapat menjerat pejabat Danantara ke ranah pidana korupsi. Isu ini penting untuk dipetakan secara konseptual, sebab menyangkut kepastian hukum bagi pejabat pengelola Danantara sekaligus keberlangsungan iklim investasi strategis yang menjadi mandat utama pembentukan *sovereign wealth fund* di Indonesia.⁷

Problem batas wilayah pertanggungjawaban hukum pejabat negara menjadi isu krusial dalam konteks pengelolaan *sovereign wealth fund* Danantara. Dalam praktik hukum administrasi negara, dikenal adanya pembedaan antara kewenangan atribusi, yakni kewenangan yang melekat langsung pada pejabat tertentu berdasarkan undang-undang, dan kewenangan mandat, yaitu kewenangan yang dijalankan atas nama atau atas perintah pimpinan di atasnya.⁸ Pembedaan ini menimbulkan problem konseptual: apabila terjadi kesalahan pengelolaan aset negara, siapakah yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum, pejabat pelaksana secara langsung ataukah pimpinan pemberi mandat.

Masalah semakin kompleks ketika kerugian akibat salah kelola aset Danantara diperdebatkan sebagai kerugian negara. Jika kerugian tersebut semata-mata merupakan konsekuensi dari risiko bisnis, maka seharusnya ia ditempatkan dalam ranah hukum administrasi negara sebagai bentuk pertanggungjawaban jabatan.⁹ Akan tetapi, apabila terdapat indikasi bahwa pengelolaan dilakukan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau keluarga, maka kerugian itu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sesuai dengan konstruksi Pasal 2 dan

⁵ Zainal Muttaqin, "Confiscation on State-Owned Enterprises (Bumn) Assets in the Perspective of Taxation Law," *Jurnal Dinamika Hukum* 18, no. 2 (2018): 229, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.2.2130>.

⁶ Kartono Suhendar, "KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TELAAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM PIDANA," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, vol. 11, 2020.

⁷ Indri Hadisiswati IAIN Tulungagung Jl Mayor Sujadi Timur, "KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH," n.d.

⁸ Alya Maya and Kresnha Adhy, "KEWENANGAN HUKUM ADMINISTRASI TERKAIT PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA," vol. 4, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/10/13325331/brigjen-prasetijodivonis-35-tahun-penjara-dalam-kasus->.

⁹ Tri Cahya Indra Permana, "Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 1 (2016): 36.

3 UU Tipikor. Dengan demikian, problem batas wilayah ini menjadi titik krusial dalam pengolahan *sovereign wealth fund* di Indonesia. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana kerugian Danantara harus dipandang sebagai kerugian administratif (yang menjadi risiko jabatan dan ranah hukum administrasi negara) atautkah sebagai kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum yang masuk ranah pidana korupsi. Ambiguitas ini bukan hanya berimplikasi pada kepastian hukum pejabat pengelola, tetapi juga pada efektivitas tata kelola investasi strategis negara.

B. Perumusan Masalah

Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis pertanggungjawaban hukum pejabat Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam pengelolaan aset negara, khususnya dalam konteks perbedaan antara sanksi administratif dan sanksi pidana korupsi. Isu ini menjadi relevan karena BPI Danantara, sebagai entitas *sovereign wealth fund* milik negara, memiliki kewenangan luas dalam pengelolaan modal dan aset strategis nasional, sehingga potensi penyalahgunaan wewenang oleh pejabatnya harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang jelas dan terukur. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menemukan batas yuridis antara kesalahan jabatan (*faute de service*) yang bersifat administratif dan kesalahan pribadi (*faute personnelle*) yang dapat berimplikasi pidana.

Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada tiga aspek pokok, yaitu:

1. Bagaimana dasar dan bentuk pertanggungjawaban hukum pejabat BPI Danantara dalam menjalankan fungsi pengelolaan aset negara berdasarkan prinsip hukum administrasi dan hukum keuangan negara.
2. Apakah pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat BPI Danantara dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif, atautkah telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Fokus penelitian ini diharapkan dapat menjawab persoalan normatif sekaligus praktis mengenai konstruksi pertanggungjawaban hukum pejabat BPI Danantara di tengah berkembangnya paradigma baru pengelolaan investasi negara. Dengan memadukan pendekatan hukum administrasi dan hukum pidana, penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan antara tindakan administratif, pelanggaran kewenangan, dan potensi kriminalisasi kebijakan publik. Hasilnya diharapkan memberikan kontribusi bagi penguatan sistem hukum nasional agar dapat membedakan secara tegas antara kesalahan administratif yang masih berada dalam ruang kebijakan (*policy discretion*) dan perbuatan melawan hukum yang layak dikenai sanksi pidana.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada kajian terhadap norma, asas, dan prinsip hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis pertanggungjawaban hukum pejabat BPI Danantara dalam pengelolaan aset negara, khususnya dalam menentukan batas antara tanggung jawab administratif dan pidana korupsi.¹⁰ Tujuan utama pendekatan ini adalah menilai kesesuaian norma hukum yang mengatur tata kelola investasi negara dengan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab pejabat publik sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Untuk mendalami persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹¹ dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).¹² Pendekatan konseptual digunakan untuk menelusuri konsep-konsep dasar seperti pertanggungjawaban pejabat publik, penyalahgunaan wewenang, kerugian keuangan negara, serta business judgment rule dalam konteks hukum administrasi negara dan hukum pidana korupsi. Pendekatan ini juga digunakan untuk memahami perbedaan antara kesalahan jabatan (*faute de service*) yang bersifat administratif dan kesalahan pribadi (*faute personnelle*) yang dapat berimplikasi pidana. Sementara itu, pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah konsistensi dan keterpaduan berbagai instrumen hukum nasional yang menjadi dasar pengelolaan aset negara.¹³

Unit analisis dalam penelitian ini meliputi lembaga dan kerangka hukum yang membentuk dan mengatur pengelolaan investasi negara, khususnya *Indonesia Investment Authority* (INA) dan BPI Danantara, serta peraturan perundang-undangan yang menaunginya, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian berfokus pada periode 2021–2025, yakni masa pembentukan dan konsolidasi kelembagaan Danantara, untuk menilai konsistensi regulasi dan potensi tumpang tindih kewenangan dalam praktik pertanggungjawaban hukum pejabatnya.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, risalah pembahasan, serta putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang relevan;

¹⁰ Nicken Sarwo Rini, "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (June 26, 2018): 257, <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.257-274>.

¹¹ Kekuatan Eksekutorial Putusan, Firzhal Arzhi Jiwantara, and Gatot Dwi Hendro Wibowo, "Kajian Hukum Dan Keadilan 164 IUS THE EXECUTORIAL FORCE OF RULING OF ADMINISTRATIVE COURT AND THE IMPLICATIONS IN PRACTICE," n.d.

¹² Selfianus Laritmas, I Gede Yusa, and Ahmad Rosidi, "The Use Of The Erga Omnes Principle In The Implementation Of Decisions Of The State Administrative Court (PTUN) With Permanent Legal Power," n.d., <https://ijersc.org>.

¹³ Bambang Arwanto, "Legal Protection for the People Due to Government Factual Actions," *Yuridika* 31, no. 3 (2017): 358.


dan bahan hukum sekunder, meliputi literatur ilmiah, artikel jurnal, buku, laporan audit BPK, pedoman APIP, dan dokumen kelembagaan seperti laporan tahunan BPI Danantara atau INA. Seluruh bahan hukum dianalisis dengan teknik penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menemukan kesesuaian antara norma hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).¹⁴

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahap utama: (1) reduksi dan klasifikasi norma hukum berdasarkan isu tanggung jawab pejabat Danantara; (2) penalaran hukum (*legal reasoning*) untuk menilai hubungan antara tindakan administratif dan unsur-unsur tindak pidana korupsi; dan (3) evaluasi normatif terhadap efektivitas pengaturan pertanggungjawaban dalam mencegah penyalahgunaan wewenang. Validitas hasil penelitian dijaga melalui triangulasi sumber hukum dan literatur akademik, serta *peer review* terhadap hasil interpretasi norma. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan konstruksi hukum yang jelas mengenai batas pertanggungjawaban pejabat Danantara apakah bersifat administratif, perdata, atau sudah termasuk dalam ranah pidana korupsi.

II. PEMBAHASAN

A. Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai *Sovereign Wealth Fund* di Indonesia

Bagan 1 Struktur Pengelolaan BUMN dalam UU No.1/2025



¹⁴ Aju Putrijanti et al., "MODEL FUNGSI PENGAWASAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI UPAYA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK *," n.d., <http://www.gdrc.org/u-gov/doc->

Bagan tersebut menunjukkan adanya pergeseran mendasar dalam struktur pengelolaan BUMN dari rezim UU Nomor 19 Tahun 2003 menuju UU Nomor 1 Tahun 2025. Pada rezim lama, Presiden Republik Indonesia memberikan mandat langsung kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan negara. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003, kewenangan tersebut kemudian dilimpahkan kepada Menteri BUMN. Dengan demikian, struktur lama menempatkan BUMN, baik berbentuk Perum maupun Persero yang sepenuhnya dalam lingkup tanggung jawab Menteri BUMN, sementara kontrol keuangan tetap berada pada Menteri Keuangan sebagai representasi Presiden.¹⁵

Perubahan secara signifikan tampak setelah disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025. Presiden tidak lagi sekedar memberikan kuasa kepada Menteri BUMN, melainkan juga membentuk lembaga baru dengan peran dominan, yaitu BPI Danantara. Lembaga ini memperoleh kedudukan sentral dalam pengelolaan aset negara melalui mekanisme kepemilikan saham. Dari bagan terlihat bahwa 99% saham Seri B pada Holding Operasional maupun Holding Investasi dialokasikan kepada BPI Danantara, sementara 1% saham Seri A tetap berada di bawah kendali Menteri BUMN. Komposisi ini menandai pergeseran pola kontrol dari model birokratis kementerian menuju model lembaga investasi yang lebih fleksibel, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan serius tentang legitimasi konstitusional, akuntabilitas, dan mekanisme pertanggungjawaban hukum pejabatnya.

Lebih jauh, bagan juga menegaskan bahwa kehadiran BPI Danantara menggeser orientasi BUMN. BUMN tidak lagi sekedar dikelola sebagai perusahaan negara di bawah pengawasan kementerian, melainkan diarahkan pula untuk berfungsi sebagai instrumen investasi nasional. Melalui Holding Operasional dan Holding Investasi, BPI Danantara menjadi aktor utama dalam mengelola kekayaan negara, dengan BUMN holding berperan ganda: sebagai entitas bisnis sekaligus sebagai penerima alokasi saham pemerintah. Struktur baru ini memang membuka peluang besar bagi optimalisasi aset negara sekaligus mendorong integrasi pengelolaan keuangan negara secara lebih profesional.¹⁶ Namun, pada saat yang sama, perubahan tersebut juga memperbesar risiko maladministrasi, konflik kepentingan, serta tindak pidana korupsi apabila mekanisme pengawasan tidak diperkuat.

Tabel 1 Perbandingan BPI Danantara dengan *Sovereign Wealth Funds* Lain

Aspek	BPI Danantara (Indonesia)	Norway - GPF	Singapore - Temasek	Singapore - GIC
Dasar hukum & pemilik	UU No. 1/2025; akuntabilitas ke	Milik negara; dikelola	Perusahaan investasi milik	Mandat dari Ministry of

¹⁵ Infantri and Meilani, "Analisis Yuridis Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)."

¹⁶ Infantri and Meilani.

	Presiden; saham 99% Seri B di HI/HO oleh BPI Danantara, 1% Seri A oleh Menteri BUMN	Norges Bank Investment Management; diawasi Kementerian Keuangan	negara diatur Companies Act; governance korporasi penuh	Finance; kelola cadangan devisa
Mandat & cakupan investasi	Optimalkan investasi & operasional BUMN; investasi langsung/tidak langsung; model super-holding	Tabungan antargenerasi dari minyak; hanya investasi luar negeri	Portofolio global lintas sektor; investor komersial jangka panjang	Investor global jangka panjang; target return riil jangka panjang
Sumber dana	Modal & dividen BUMN; pinjaman; pengelolaan dividen & penyertaan modal	Pendapatan minyak & gas; surplus fiskal	Dividen portofolio; penerbitan obligasi/ECP	Cadangan devisa pemerintah
Tata kelola & pengawasan	Bertanggung jawab ke Presiden; HI/HO bersama Menteri BUMN; konsolidatif	MOF tetapkan kerangka; NBIM mengelola; laporan ke parlemen	Dewan independen; governance korporasi ketat	Santiago Principles; pemisahan peran pemilik-manajer
Transparansi & pelaporan	Masih berkembang; sorotan soal transparansi tata kelola	Transparansi tinggi; white paper tahunan	Temasek Review; profil kredit & obligasi dipublikasikan	Pelaporan mandat; kepatuhan Santiago Principles
Ciri/ketentuan penting	Super-holding BUMN; konsentrasi kewenangan atas dividen & modal; bisa bermitra proyek strategis	Investasi hanya luar negeri; tabungan antar-generasi	Korporasi komersial milik negara; orientasi return	Mandat stabilitas & return jangka panjang; disiplin risiko institusional

Sumber: diolah dari beberapa sumber.

Perbandingan antara BPI Danantara dengan berbagai model *sovereign wealth fund* (SWF) di negara lain menunjukkan adanya perbedaan mendasar dari aspek dasar hukum, pola kepemilikan, dan mandat investasi. BPI Danantara lahir melalui UU No. 1 Tahun 2025, dengan struktur unik berupa super-holding yang mengonsolidasikan BUMN melalui Holding Investasi (HI) dan Holding Operasional (HO). Mandat utamanya adalah mengoptimalkan investasi sekaligus operasional BUMN, termasuk penyertaan modal lintas entitas. Pola ini berbeda dengan *Norway Government Pension Fund Global* (GPF) yang berbasis pada pendapatan minyak dan gas dengan mandat eksklusif berinvestasi di luar negeri untuk menjaga stabilitas domestik, serta berbeda dengan Temasek dan GIC di Singapura yang mengelola aset negara dalam format perusahaan investasi dengan orientasi return global.¹⁷

Dari sisi sumber pendanaan dan tata kelola, GPF memperoleh dana dari surplus minyak dan fiskal, GIC mengelola cadangan devisa, sedangkan Temasek bertumpu pada dividen portofolio serta penerbitan obligasi di pasar internasional. Sementara itu, BPI Danantara mengandalkan modal awal Rp1.000 triliun, dividen BUMN, serta kemungkinan pinjaman dan obligasi negara. Dari segi pengawasan, GPF memiliki garis pemisah jelas antara Kementerian Keuangan sebagai regulator dan Norges Bank sebagai manajer aset, dengan pelaporan reguler ke parlemen. Temasek dan GIC mengedepankan prinsip *corporate governance* dengan dewan independen, pelaporan publik, serta kepatuhan pada standar global seperti Santiago Principles. Sebaliknya, BPI Danantara masih menata model pengawasan yang terpusat pada Presiden, sehingga mekanisme *check and balance* belum sejelas SWF mapan lain.¹⁸

Perbedaan berikutnya terletak pada transparansi dan ruang lingkup investasi. GPF memiliki reputasi transparansi tinggi melalui laporan tahunan, publikasi strategi investasi, hingga white paper resmi kepada parlemen. Temasek dan GIC pun rutin merilis laporan keuangan, profil risiko, dan ulasan tahunan yang dapat diakses publik, sehingga memperkuat legitimasi akuntabilitas. BPI Danantara saat ini berada dalam tahap awal konsolidasi, dan mendapat sorotan terkait kebutuhan standar transparansi yang lebih kuat, apalagi mandat investasinya mencakup proyek strategis domestik seperti hilirisasi nikel dan kendaraan listrik. Dengan kata lain, sementara SWF global cenderung fokus pada investasi luar negeri dan disiplin tata kelola, BPI Danantara justru diarahkan sebagai instrumen strategis pembangunan nasional yang menuntut keseimbangan antara fungsi ekonomi, legitimasi konstitusional, dan akuntabilitas publik.¹⁹

Tabel 2 Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengelolaan Keuangan Negara

Nomor	Isu yang	Kutipan atau	Pertimbangan	Putusan
-------	----------	--------------	--------------	---------

¹⁷ Infantri and Meilani.

¹⁸ F A Satria Putra, "Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara," n.d.

¹⁹ Gunawan A Tauda, "Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 4 (2018): 413-35, <https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.413-435>.

Putusan Mahkamah Konstitusi	Diuji	Amar Penting	Mahkamah Konstitusi	
62/PUU-XI/2013	Paradigma pengawasan keuangan negara	Paradigma pengawasan negara harus berubah... tidak lagi government judgment rules, melainkan business judgment rules.	Mahkamah Konstitusi menegaskan adanya pergeseran paradigma dalam pengelolaan keuangan negara agar mengikuti prinsip business judgment yang berbasis profesionalisme korporasi.	Diterima (pergeseran paradigma)
026/PUU-III/2005 (UU No. 13/2005 tentang APBN 2006)	Anggaran pendidikan	Selama anggaran pendidikan belum mencapai 20%, maka APBN bertentangan dengan UUD 1945.	Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa APBN Tahun 2006 yang hanya mengalokasikan 9,1% untuk pendidikan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.	UU APBN 2006 bertentangan dengan UUD 1945
026/PUU-IV/2006 (UU No. 18/2006 tentang APBN 2007)	Anggaran pendidikan dalam APBN 2007	Anggaran pendidikan dari tahun 2004-2007 tidak pernah mencapai 20%.	Mahkamah Konstitusi menegaskan sifat imperatif Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang mewajibkan pemerintah mengalokasikan minimal 20% anggaran pendidikan dalam APBN.	Sebagian bertentangan dengan UUD 1945
24/PUU-V/2007 (UU No. 20/2003 dan UU No. 18/2006)	Komponen gaji pendidik dalam APBN	Dengan memasukkan gaji pendidik, alokasi pendidikan menjadi 18% (tanpa gaji hanya 11,8%).	Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa tidak boleh ada alasan penghindaran; APBN dan APBD wajib mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% untuk sektor pendidikan.	Wajib mutlak 20% untuk pendidikan

41/PUU-X/2012 (UU No. 17/2003 dan UU No. 1/2004)	Pengelolaan fiskal dan pinjaman negara	Menteri Keuangan diberi kewenangan membuat pinjaman dan perjanjian internasional tanpa persetujuan DPR.	Pemohon beralasan beban pajak ditanggung rakyat, namun Mahkamah menyatakan kerugian tidak bersifat langsung dan pinjaman dapat bersifat produktif.	Tidak diterima (permohonan tidak memiliki kedudukan hukum)
--	--	---	--	--

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di atas menunjukkan adanya dinamika penting dalam penegasan prinsip konstitusional pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Melalui Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi memperkenalkan perubahan mendasar dalam paradigma pengawasan keuangan negara, yakni pergeseran dari *government judgment rules* menuju *business judgment rules*. Pergeseran ini menandai peralihan pola pikir negara dari pendekatan administratif yang kaku menuju pengelolaan berbasis profesionalisme dan efisiensi korporasi, terutama dalam konteks BUMN dan lembaga pengelola investasi negara. Artinya, negara tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pengendali keuangan publik, tetapi juga sebagai entitas ekonomi yang dituntut mampu mengambil keputusan bisnis secara rasional, transparan, dan akuntabel.²⁰

Selanjutnya, rangkaian putusan terkait anggaran pendidikan—yakni Putusan 026/PUU-III/2005, 026/PUU-IV/2006, dan 24/PUU-V/2007—memperlihatkan konsistensi Mahkamah dalam menegakkan amanat konstitusi Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang mewajibkan negara mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk pendidikan.²¹ Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan sifat imperatif norma tersebut, menolak berbagai bentuk penafsiran yang berupaya menunda atau mengurangi alokasi pendidikan. Bahkan, Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa tidak boleh ada alasan penghindaran administratif, karena hak atas pendidikan merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi secara nyata. Dengan demikian, serangkaian putusan ini memperkuat prinsip *constitutional accountability* dalam kebijakan fiskal, bahwa setiap penyusunan APBN harus tunduk pada batasan konstitusional dan bersifat *non-negotiable*.²²

Adapun Putusan Nomor 41/PUU-X/2012 memberikan dimensi tambahan terhadap konsep akuntabilitas fiskal dalam hubungan antara pemerintah dan lembaga legislatif. Dalam perkara ini, pemohon menilai bahwa kewenangan Menteri

²⁰ Harry Setya Nugraha, *Prosiding Seminar Nasional Hukum Tata Negara*, 2022, http://digilib.uinkhas.ac.id/20498/1/FULL_ISI_HTN_Nov_2022.pdf.

²¹ Ikstisar Putusan MK, diakses pada tanggal 10 Oktober 2025 https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/sinopsis_perkara_106_026+PUU-III+2005.pdf

²² *Ibid.*

Keuangan untuk melakukan pinjaman dan perjanjian internasional tanpa persetujuan DPR telah melanggar prinsip *checks and balances*.²³ Namun Mahkamah menolak permohonan tersebut karena kerugian yang didalilkan tidak bersifat langsung, serta mempertimbangkan bahwa pinjaman negara dapat bersifat produktif bagi pembangunan. Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya berperan sebagai penjaga supremasi konstitusi, tetapi juga sebagai penyeimbang antara kebutuhan fleksibilitas kebijakan ekonomi dan prinsip pengawasan demokratis. Secara keseluruhan, kelima putusan tersebut mencerminkan arah evolusi pengelolaan keuangan negara yang semakin kompleks, menuntut keseimbangan antara efisiensi ekonomi, legitimasi konstitusional, dan akuntabilitas publik yakni sebuah kerangka yang relevan untuk memahami tantangan yuridis pengelolaan aset negara oleh lembaga seperti BPI Danantara.

²³ Putra, "Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara."

B. Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara

Tabel 3 Perbedaan Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi

Unsur yang dibedakan	Tanggung jawab jabatan	Tanggung jawab pribadi
Fokus Sanksi:	Legalitas tindakan Administrasi, perdata	Maladministrasi Administrasi, perdata, pidana

Dalam konteks hukum administrasi, *faute de service* merujuk pada kesalahan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya.²⁴ Menurut Tatiek Sri Djatmiati, *faute de service* menunjukkan adanya kesalahan dalam pelayanan publik yang disebabkan oleh pelaksanaan kewenangan jabatan secara tidak tepat, bukan karena kelemahan atau kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan. Kesalahan ini berkaitan erat dengan aspek teknis, prosedural, atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip umum hukum pemerintahan (*les principes généraux du droit*), seperti pelanggaran hukum (*violation de la loi*), ketidakcakapan (*incompétence*), cacat bentuk (*vice de forme*), ketidaksahan tindakan (*inexistence*), dan penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*). Oleh karena itu, *faute de service* menjadi dasar tanggung jawab jabatan yang dibebankan kepada institusi atau badan pemerintahan, bukan individu pejabatnya.²⁵

Pertanggungjawaban jabatan didasarkan pada prinsip bahwa setiap tindakan administratif yang dilakukan atas nama jabatan adalah tanggung jawab institusional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Keabsahan keputusan pemerintahan menjadi tanggung jawab jabatan, dan apabila terjadi kerugian akibat keputusan atau tindakan yang dibatalkan, maka tanggung jawab tersebut dibebankan kepada badan atau pejabat pemerintahan secara institusional (Pasal 71 ayat (5)). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum administrasi menempatkan akuntabilitas jabatan dalam kerangka profesionalisme birokrasi, yang menjamin agar kesalahan administratif tidak serta-merta dibebankan kepada individu, kecuali terdapat bukti adanya unsur kesengajaan atau penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, tanggung jawab jabatan berfungsi melindungi pejabat dari tuntutan pribadi ketika tindakan yang dilakukan masih berada dalam lingkup pelaksanaan tugas resmi.²⁶

Berbeda dengan *faute de service*, konsep *faute personnelle* menekankan tanggung jawab individu pejabat atas tindakan yang dilakukan di luar kapasitas jabatannya. Kesalahan pribadi mencerminkan kelemahan karakter, kelalaian, atau tindakan yang

²⁴ Arwanto, "Legal Protection for the People Due to Government Factual Actions."

²⁵ Arwanto.

²⁶ Pemerintah RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. Administrasi pemerintahan (2014): 99.

dilandasi kepentingan pribadi, bukan kesalahan administratif. Dalam perspektif hukum administrasi, *faute personnelle* terjadi ketika pejabat menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi, bertindak sewenang-wenang, atau melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi negara atau masyarakat. Pasal 54 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 secara eksplisit menegaskan bahwa apabila keputusan pemerintah mengandung unsur maladministrasi, maka tanggung jawab atas akibat hukum dari keputusan tersebut beralih menjadi tanggung jawab pribadi pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu, konsep *faute personnelle* menjadi mekanisme yuridis untuk memastikan bahwa individu pejabat tidak bersembunyi di balik tanggung jawab jabatan ketika melakukan pelanggaran hukum yang bersifat pribadi.²⁷

Prinsip tanggung jawab pribadi juga tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang menegaskan pentingnya akuntabilitas individu pejabat publik. Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, misalnya, menyatakan bahwa setiap bendahara memiliki tanggung jawab pribadi atas kerugian negara yang timbul akibat kelalaian dalam pengelolaan aset publik. Demikian pula Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa pejabat yang melanggar hukum atau lalai dalam menjalankan kewajiban yang mengakibatkan kerugian negara wajib mengganti kerugian tersebut secara pribadi. Bahkan, dalam konteks sektor pertambangan dan kekuasaan kehakiman, Pasal 165 UU No. 4 Tahun 2009 dan Pasal 9 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 memberikan sanksi pidana bagi pejabat yang dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya. Keseluruhan norma ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menginternalisasi prinsip *faute personnelle* untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas individu pejabat publik.

Membedakan antara kesalahan pribadi dan kesalahan jabatan dalam praktik seringkali menjadi tantangan tersendiri, karena keduanya dapat beririsan dalam konteks pelaksanaan tugas publik. Kesalahan jabatan (*faute de service*) menitikberatkan pada kekeliruan institusional yang timbul dari pelaksanaan fungsi administratif, sedangkan kesalahan pribadi (*faute personnelle*) berakar pada motif individu atau tindakan yang menyimpang dari kepentingan publik. Oleh karena itu, analisis terhadap kedua konsep ini memerlukan ketelitian dan pendekatan multidimensional, baik yuridis maupun etik-administratif. Pembedaan yang tepat menjadi penting untuk menegakkan prinsip *rule of law* dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjamin keadilan bagi pejabat yang bertindak sesuai prosedur, sekaligus memberikan sanksi bagi mereka yang menggunakan jabatan sebagai sarana penyimpangan. Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan hukum bagi pejabat dan penegakan akuntabilitas publik dapat diwujudkan dalam kerangka *good governance* dan pemerintahan yang bersih.²⁸

²⁷ Arwanto, "Legal Protection for the People Due to Government Factual Actions."

²⁸ Dezonda Rosiana Pattipawae, "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi" 25, no. 1 (n.d.): p-ISSN.

Penelitian ini menemukan bahwa sanksi dalam ranah Hukum Administrasi Negara dapat ditentukan oleh tiga faktor utama: (i) adanya perbuatan melawan hukum penguasa, (ii) timbulnya kerugian keuangan negara, dan (iii) adanya penyalahgunaan wewenang. Temuan lain menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum memiliki dimensi lintas ranah hukum: perdata (KUHPperdata, wanprestasi/cidera janji), pidana (tindak pidana, termasuk Tipikor), administrasi (UU 30/2014, OOD), dan bisnis (UU PT/BUMN, prinsip BJR). UU 30/2014 berfungsi sebagai filter awal untuk membedakan apakah suatu tindakan pejabat tetap dalam ranah administrasi atau sudah beralih ke pidana. Indikator penentu dalam transisi tersebut adalah keberadaan unsur penyalahgunaan wewenang.²⁹

Hubungan logis yang teridentifikasi adalah bahwa penyalahgunaan wewenang menjadi elemen krusial yang menghubungkan kesalahan administratif dengan tindak pidana korupsi. Selama kesalahan administratif tidak mengandung unsur penyalahgunaan wewenang, maka tanggung jawab dibebankan pada badan pemerintahan dan penyelesaiannya administratif.³⁰ Namun, jika kesalahan administratif disertai penyalahgunaan wewenang, maka tanggung jawab dibebankan kepada pejabat bersangkutan dan dapat meningkat menjadi ranah pidana. Temuan ini menjawab pertanyaan penelitian tentang batas wilayah pertanggungjawaban pejabat Danantara dalam pengelolaan aset negara: apakah administratif atau pidana korupsi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan kajian terdahulu mengenai *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD) yang menekankan peran UU 30/2014 sebagai instrumen pengendali kewenangan administratif.³¹ Namun, penelitian ini berbeda karena mengaitkan langsung dengan konteks kontemporer: pengelolaan aset oleh Danantara sebagai *sovereign wealth fund*. Novelty penelitian ini terletak pada: (i) penekanan pada mekanisme filter administratif dalam konteks BUMN/Danantara, (ii) perbandingan dengan prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) yang memberi ruang diskresi bisnis, dan (iii) posisi pengadilan (PTTUN) sebagai forum penentu yang bersifat final dan mengikat. Hal ini memperkaya studi sebelumnya dengan memasukkan konteks kelembagaan baru yang belum banyak dikaji.

Hasil penelitian menegaskan bahwa unsur penyalahgunaan wewenang memiliki makna ideologis dan konstitusional: ia menjadi *threshold* (ambang batas) antara pelanggaran administratif biasa dan tindak pidana korupsi. Dalam konteks sosial, mekanisme ini penting untuk menghindari kriminalisasi kebijakan (*criminalization of policy*), sekaligus menjamin akuntabilitas pejabat publik. Dalam konteks historis, mekanisme ini menjawab praktik masa lalu di BUMN (seperti

²⁹ Wicipto Setiadi and Ali Imran Nasution, "Sanksi Administratif Terhadap Kepala Daerah Yang Tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (December 10, 2020): 473, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.473-486>.

³⁰ Infantri and Meilani, "Analisis Yuridis Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)."

³¹ Bagus Oktafian Abrianto, Xavier Nugraha, and Nathanael Grady, "Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014," *Negara Hukum* 11, no. 30 (2020): 43–62.

kasus Pertamina di era Karen Agustiawan) yang memperlihatkan kerancuan batas administratif dan pidana.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya desain kelembagaan yang lebih jelas dalam mengawasi Danantara sebagai pengelola aset negara. Rencana aksi yang diperlukan antara lain:

1. Menegaskan peran APIP sebagai filter awal dalam mendeteksi kesalahan administratif sebelum perkara dibawa ke ranah pidana.
2. Membangun mekanisme pengawasan independen untuk menilai apakah kerugian Danantara merupakan kerugian negara atau kerugian bisnis biasa.
3. Mendorong revisi regulasi agar lebih jelas membedakan ruang lingkup pertanggungjawaban administratif dan pidana korupsi dalam konteks *sovereign wealth fund*.
4. Menyusun pedoman teknis tentang batasan diskresi bisnis vs. penyalahgunaan wewenang, guna mengurangi ketidakpastian hukum bagi pejabat Danantara.

Dengan langkah-langkah tersebut, hasil penelitian ini berkontribusi tidak hanya pada perdebatan akademik, tetapi juga menawarkan solusi konkret bagi perumusan kebijakan nasional dalam tata kelola aset negara melalui Danantara.

Temuan utama dalam penelitian disertasi ini adalah adanya pergeseran bentuk dan struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang signifikan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, terutama dengan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai entitas baru yang mengambil sebagian fungsi Kementerian BUMN. Perubahan kelembagaan ini membawa konsekuensi yuridis terhadap pola pertanggungjawaban pejabat publik, khususnya dalam penggunaan kewenangan dan pengelolaan aset negara. BPI Danantara kini berperan sebagai *sovereign wealth fund* yang memiliki otonomi luas dalam investasi strategis, namun di sisi lain juga menimbulkan pertanyaan mendasar tentang batas tanggung jawab hukum pejabatnya ketika terjadi penyalahgunaan wewenang.

Dalam konteks hukum administrasi, apabila kesalahan pejabat terjadi dalam ranah atribusi, delegasi, atau mandat yang masih berada dalam koridor kebijakan publik dan tidak menimbulkan kerugian langsung terhadap keuangan negara, maka bentuk pertanggungjawaban yang tepat adalah sanksi administratif. Sanksi ini dapat berupa peringatan, penurunan jabatan, pemberhentian, atau kewajiban pengembalian kerugian negara. Jenis pertanggungjawaban ini bersifat reparator, yakni berorientasi pada pemulihan keadaan dan perbaikan tata kelola pemerintahan agar kembali sesuai dengan prinsip *good governance*. Namun, apabila tindakan pejabat tersebut melampaui batas kewenangan administratif dan beralih pada penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok, serta secara nyata menimbulkan kerugian keuangan negara yang substansial, maka perbuatan tersebut telah masuk dalam ranah pertanggungjawaban pidana korupsi. Dalam hal ini, sanksi pidana diterapkan bukan hanya untuk memulihkan kerugian negara, tetapi juga untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera (*deterrent*

effect). Perbuatan semacam itu mencerminkan adanya itikad buruk (*mens rea*) yang mengubah tindakan administratif menjadi tindak pidana.³²

Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara sanksi administratif dan pidana terhadap pejabat BPI Danantara harus ditentukan berdasarkan unsur kesalahan, niat, serta dampak terhadap keuangan negara. Hukum administrasi berfungsi sebagai mekanisme korektif (*reparator justice*), sementara hukum pidana berfungsi sebagai sarana represif (*ultimum remedium*) untuk melindungi integritas keuangan negara. Oleh karena itu, sistem hukum ke depan perlu memastikan adanya batas yuridis yang tegas antara kesalahan administratif dalam pengambilan kebijakan dan perbuatan melawan hukum yang bermotif pribadi, guna menjaga keseimbangan antara efektivitas birokrasi dan akuntabilitas publik.

III. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan bentuk dan struktur kelembagaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 telah membawa implikasi yuridis yang mendalam terhadap pola pertanggungjawaban hukum pejabat publik, khususnya di lingkungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Transformasi kelembagaan dari Kementerian BUMN menuju model *sovereign wealth fund* menuntut pembaruan paradigma dalam memahami batas tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi pejabat negara.

Apabila penyalahgunaan wewenang oleh pejabat terjadi dalam konteks atribusi, delegasi, atau mandat yang masih berada dalam ranah kebijakan publik (*policy discretion*) dan tidak menimbulkan kerugian negara secara langsung, maka bentuk pertanggungjawaban yang tepat adalah sanksi administratif. Sanksi ini bersifat reparator, yakni berorientasi pada pemulihan tata kelola dan pengembalian kerugian negara melalui mekanisme internal pemerintahan. Sebaliknya, apabila tindakan pejabat mengandung unsur itikad buruk, penyalahgunaan kekuasaan, serta menimbulkan keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompok dengan dampak kerugian negara yang signifikan, maka perbuatan tersebut telah memasuki ranah tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, sanksi pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium* untuk memberikan efek jera dan melindungi keuangan negara dari penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, batas antara tanggung jawab administratif dan pidana harus ditentukan secara cermat berdasarkan unsur kesalahan (*culpa*), intensi (*mens rea*), serta akibat hukum terhadap keuangan negara. Perbedaan yang tegas antara kedua rezim hukum tersebut menjadi penting agar kebijakan publik tidak mudah dikriminalisasi, sekaligus memastikan bahwa tindakan koruptif tetap ditindak tegas. Pertanggungjawaban hukum pejabat Danantara harus selalu berpijak pada prinsip akuntabilitas, proporsionalitas, dan keadilan substantif, agar lembaga ini dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pengelolaan investasi negara yang transparan dan berintegritas.

³² Maya and Adhy, "KEWENANGAN HUKUM ADMINISTRASI TERKAIT PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA."

Berdasarkan hasil temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar kerangka regulasi dan pengawasan terhadap BPI Danantara diperkuat melalui peraturan pelaksana yang secara eksplisit mengatur mekanisme pertanggungjawaban pejabat dalam dua dimensi: administratif dan pidana. Pemerintah perlu menyusun pedoman operasional dan kode etik pejabat investasi negara yang menegaskan batas penggunaan kewenangan, mekanisme pengembalian kerugian, serta prosedur pelaporan dugaan pelanggaran hukum. Selain itu, sinergi antara BPK, KPK, dan Kementerian Keuangan perlu ditingkatkan guna membangun sistem pengawasan berbasis checks and balances yang efektif. Dari sisi akademik, penelitian lanjutan disarankan untuk menelaah secara lebih mendalam hubungan antara doktrin *faute de service* dan *faute personnelle* dalam konteks pertanggungjawaban pejabat lembaga pengelola investasi negara. Kajian tersebut diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang batas tanggung jawab jabatan dan pribadi dalam hukum administrasi modern serta memperkuat integritas kelembagaan BPI Danantara sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrianto, Bagus Oktafian, Xavier Nugraha, and Nathanael Grady. "Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014." *Negara Hukum* 11, no. 30 (2020): 43–62.
- Arwanto, Bambang. "Legal Protection for the People Due to Government Factual Actions." *Yuridika* 31, no. 3 (2017): 358.
- Eksekutorial Putusan, Kekuatan, Firzhal Arzhi Jiwantara, and Gatot Dwi Hendro Wibowo. "Kajian Hukum Dan Keadilan 164 IUS THE EXECUTORIAL FORCE OF RULING OF ADMINISTRATIVE COURT AND THE IMPLICATIONS IN PRACTICE," n.d.
- Hadisiswati IAIN Tulungagung Jl Mayor Sujadi Timur, Indri. "KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH," n.d.
- Haptari, Vissia Dewi. *Potensi Ekonomi Di IKN Melalui Potensi Investasi Di IKN. Bunga Rampai: Ibu Kota Negara (IKN)*, 2022. <https://penerbitan.pknstan.ac.id/wp-content/uploads/2023/01/IKN-NUSANTARA.pdf>.
- Harry Setya Nugraha. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Tata Negara*, 2022. [http://digilib.uinkhas.ac.id/20498/1/FULL ISI HTN Nov 2022.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/20498/1/FULL%20ISI%20HTN%20Nov%202022.pdf).
- Ikhtisar Putusan MK, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/sinopsis_perkara_106_026+PUU-III+2005.pdf
- Infantri, Vina Hardyana, and Retno Meilani. "Analisis Yuridis Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 378–91. <https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/5132/3901>.

-
- Laritmas, Selfianus, I Gede Yusa, and Ahmad Rosidi. "The Use Of The Erga Omnes Principle In The Implementation Of Decisions Of The State Administrative Court (PTUN) With Permanent Legal Power," n.d. <https://ijersc.org>.
- Maya, Alya, and Kresnha Adhy. "KEWENANGAN HUKUM ADMINISTRASI TERKAIT PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA." Vol. 4, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/10/13325331/brigjen-prasetijo-divonis-35-tahun-penjara-dalam-kasus->.
- Muttaqin, Zainal. "Confiscation on State-Owned Enterprises (Bumn) Assets in the Perspective of Taxation Law." *Jurnal Dinamika Hukum* 18, no. 2 (2018): 229. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.2.2130>.
- Pemerintah RI. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. Administrasi pemerintahan (2014): 99.
- Permana, Tri Cahya Indra. "Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 1 (2016): 36.
- Perseroan, Kekayaan, Merupakan Bagian, Dari Keuangan, / Kekayaan, Negara Dan, Pidato Pengukuhan, and Jabatan Guru Besar. "MENINJAU KEMBALI ANGGAPAN YURIDIS," n.d.
- Putra, F A Satria. "Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara," n.d.
- Putrijanti, Aju, Lapon T Leonard, Dan Kartika, and Widya Utama. "MODEL FUNGSI PENGAWASAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI UPAYA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK *," n.d. <http://www.gdrc.org/u-gov/doc->.
- Rini, Nicken Sarwo. "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (June 26, 2018): 257. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.257-274>.
- Rosiana Pattipawae, Dezonda. "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi" 25, no. 1 (n.d.): p-ISSN.
- Setiadi, Wicipto, and Ali Imran Nasution. "Sanksi Administratif Terhadap Kepala Daerah Yang Tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (December 10, 2020): 473. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.473-486>.
- Suhendar, Kartono. "KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TELAAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM PIDANA." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*. Vol. 11, 2020.
- Sujiyanto, Julius. "PERTANGGUNGJAWABAN PENYANDERAAN (GIJZELING) TERHADAP PENANGGUNG PAJAK," n.d.

Tauda, Gunawan A. "Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 4 (2018): 413-35. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.413-435>.